

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SRAGEN

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Dr. Setyabudhi No. 03 Telp. (0271) 91011 Sragen

KUTIPAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SRAGEN

NOMOR : 640 / 9 - 27 / 19 99

TENTANG

Izin Mendirikan Bangunan : Pendidikan.
a.n. Saudara : SD. Jambangan I.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SRAGEN

Membaca : dst. nya
Menimbang : dst. nya
Mengingat : dst. nya
Memperhatikan : dst. nya

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan izin kepada Sdr. **SD. Jambangan I**, bertempat tinggal di Jl. Dukuh / Kampung **Jambangan**, Desa / Kalurahan **Jambangan**, Kecamatan **Mondokan** tanggal **10 - 03 - 99** untuk mendirikan bangunan **Pendidikan** diatas tanah milik **Kas Desa** No. di Dukuh / Kampung **Jambangan** Desa / Kalurahan **Jambangan** Kecamatan **Mondokan** Kabupaten Dati II Sragen, seperti gambar terlampir, pondasi batu kali, rangka kayu **kalimantan** dinding **batu bata** atap **genteng** luas **132.775m²**

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dengan ketentuan :
1. Bangunan tersebut diatas didalam waktu 1 (satu) tahun sesudah tanggal Surat Keputusan harus sudah mulai dikerjakan;
2. Bentuk, letak dan semua ukuran bangunan harus sesuai dengan gambar - gambar proyeksi / situasi yang telah mendapat persetujuan dan dalam menyelenggarakan bangunan itu harus menurut petunjuk - petunjuk yang diberikan oleh Petugas dari DPU Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen dan ketentuan lainnya yang diatur oleh Peraturan Daerah yang bersangkutan;
3. Berkewajiban memasang papan petunjuk yang memuat keterangan tentang :
a. nomor dan tanggal IMB;
b. nama pemilik IMB;
c. jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
d. jenis bangunan;
e. peruntukan bangunan;
f. lokasi / alamat bangunan;
g. pelaksanaan bangunan;
4. Apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan atau syarat - syarat tersebut diatas (angka 2) maka izin ini sewaktu - waktu dapat dicabut tanpa diberikan ganti kerugian, selanjutnya bangunan tersebut dapat diperintahkan untuk dibongkar oleh yang berwajib atas biaya pemegang izin sendiri

KETIGA

: Menetapkan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. **132.775,-**
(**Seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah**)

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen

Pada tanggal : 24 - 5 - 1999.

an. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SRAGEN

KEPALA DPU KABUPATEN DATI II
SRAGEN

td

M. YUSUF

Kutipan yang sah

an. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SRAGEN

KEPALA DPU KABUPATEN DATI II
SRAGEN



M. ISNADI, SE

Kepada Yth.



Sdr. : **SD. Jambangan I.**

Dk./Kampung : **Jambangan.**

Ds / Kalurahan : **Jambangan.**

Kecamatan : **Mondokan.**

Kabupaten Dati II Sragen



DI SAHKAN
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 KABUPATEN DATI II SRAGEN
 DINAS PEKERJAAN UMUM
 S R A G E N
 M. YUSUF

PROYEK
 INPRES BANTUAN PENDIDIKAN
 DATI II TH. 1998/1999
 KAB. DATI II SRAGEN

NAMA PROYEK
 REHABILITASI
 SD JAMBANGAN I
 KEC MONDOKAN.

KASI BINA PROGRAM

H.N. TARIKAN
 NIP. 10 036 637

MENGETAHUI
 KEPALA DINAS PU
 KABUPATEN DATI II S R A GEN
 YANG MELAKSANAKAN TUGAS
 KASI BANGUNAN & GEDUNG

Ir. SOEPARNO
 PENATA
 NIP. 010 165 339


DI GAMBAR

TANGGAL : 05 05 1997
 OLEH : SOEKARTO

DI PERIKSA

TANGGAL :
 OLEH :

KETERANGAN



● Tampak muka ○

